BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan peneliti di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni sebagai berikut:

- Perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS)
 dalam dua pokok perkara di atas merupakan bagian dari kesengajaan sebagai maksud untuk
 mencapai suatu tujuan yang langsung, yaitu baik yang dilakukan tersangka RB maupun IM
 dimana keduanya telah melakukan kejahatan berupa penggelapan dengan motif yang berbedabeda.
 - Salah satu penyebab Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) melakukan tindak pidana penggelapan adalah karena tuntutan gaya hidup yang telalu tinggi, faktor kebutuhan keluarga yang semakin meningkat dan untuk memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri. Fakta adanya tindak pidana yang melibatkan oknum Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut, sangat kontras mengingat Pegawai Negeri Sipil yang notabene menjadi contoh yang baik sebagai aparatur sipil negara malah mencoreng dan merusak citra institusinya. Pegawai Negeri Sipil seharusnya memiliki peran dan andil yang besar dalam upaya untuk membendung dan menekan tindakan kejahatan apapun, termasuk tindak pidana penggelapan.
- 2. Upaya yang dilakukan oleh pihak Polda Gorontalo dalam menanggulangi tindak pidana Penggelapan yang dilakukan dengan upaya pencegahan seperti melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat, melakukan patroli atau pengawasan terhadap warga masyarakat. Selain menggunakan upaya pencegahan, pihak kepolisian Polda Gorontalo dalam menanggulangi tindak pidana Penggelapan oleh PNS juga menggunakan upaya penanggulangan, seperti informasi dari masyarakat, penyelidikan dan penyidikan, penyergapan dan memberikan hukuman atau menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku oknum PNS yang melakukan perbuatan pidana yakni penggelapan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, selanjutnya peneliti akan mengemukakan saran-saran terkait dengan penyusunan proposal skripsi ini sebagai bahan pertimbangan bagi semua pihak yang bersangkutan, yaitu :

- Fakta adanya tindak pidana yang melibatkan oknum Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil
 Negara (ASN), sejatinya tidak perlu terjadi. Oleh karena itu peneliti menyarankan:
 - a. Perlu adanya pembinaan secara kontinyu oleh pimpinan di masing-masing lembaga kepegawaian, agar Aparatur Sipil Negara mampu menjaga harkat, martabat dan harga diri institusi.
 - b. Penghayatan terhadap norma, etika dan moralitas perlu ditingkatkan, agar Aparatur Sipil Negara tidak terjebak pada perbuatan baik merugikan diri sendiri, keluarga maupun nama besar institusi kepegawaian.
 - c. Perlu adanya sanksi tegas terhadap oknum Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) yang melakukan kejahatan.
- Dari faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oknum PNS, peneliti menyarankan:
 - a. Agar aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan secara serius dan terpadu, serta melibatkan instansi terkait khususnya masyarakat.
 - b. Diharapkan kepada para pimpinan aparat penegak hukum untuk menindak tegas anggotanya apabila terbukti terlibat atau menjadi bagian dari kejahatan yang melibatkan unsur aparat pemerintah.
 - c. Diharapkan kepada aparat penegak hukum agar senantiasa melakukan pengawasan/
 operasi khusus secara rutin untuk mengungkap dan menindak para pelaku kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

- Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Penerbit. PT. Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Adami Chazawi, 2013, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Penerbit: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 86.
- Angger Sigit Pramukti & Meylani Chahyaningsih, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Penerbit. Pustaka Yustisia, hlm. 1.
- A.W.Widjaja, 2006, Administrasi Kepegawaian. Rajawali, hal. 113.
- Bambang Waluyo, 2008, Pidana dan Pemidanaan, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Bonger. 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: PT Pembangunan Ghalia Indonesia, hlm. 97.
- Burhan Ashshofa, 2010, Metode Penelitian Hukum, PT. Rineke Cipta, Jakarta.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Penerbit: Kencana, Jakarta.
- Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata)* Penerbit. Pustaka Pelajar, hlm. 75.
- Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit. Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2013, *Teori dan Kapita Selekta KRIMINOLOGI*, Penerbit: PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Soedjono D, 1983, Kriminologi Suatu Pengantar, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Topo Santoso, 2003, *The Sosiologi Of Crime and Delinguency*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2013, *Kriminologi*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2014, *Hukuman Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Penerbit: Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.
- W.A Bonger, 1995, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Penerbit Pustaka Sarjana, Jakarta.
- Yesmil Anwar, 2009, *SAAT MENUAI KEJAHATAN*, *Sebuah Pendekatan Sosiokultural*, *Kriminologi*, *Hukum*, *dan HAM*, Penerbit: PT. Rafika Aditama, Bandung.

B. SKRIPSI:

- Jufrianto R. Abas, 2015, Analisis Hukum tentang Penerapan Pasal 338 KUHP Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang Disengaja (Studi Kasus Pengadilan Negeri Limboto), Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, hlm. 15.
- Frengki Kasim, 2016, Skripsi: *Analisis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penistaan (Studi Kasus No. 154/Pid.B/2014/PN.LBT dan No. 55/Pid.B/2014/PN.LBT*), Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, hlm. 12.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. **D. SITUS WEBSITE:**

http://konsultasihukum24jam.blogspot.co.id/2014/11/penjelasan-pasal-372-dan-374-tentang.html/Diakses pada Sabtu, 26 November 2016

E. WAWANCARA:

Wawancara bersama Faisal Lubis, SH, MH (Penyidik Polda Gorontalo), Selasa 14 Maret 2017.

Wawancara bersama Tersangka RB Penggelapan Mobil masih dalam Status Kredit, Jum'at 24 Maret 2017.

Wawancara bersama Tersangka IM, Jum'at 24 Maret 2017.

Wawancara bersama Zulman Abdul Muis, SH, Penyidik Polda Gorontalo, Selasa 14 Maret 2017, dan Kamis 23 Maret 2017

Lampiran





Gambar : Wawancara bersama bpk. Zulman Abdul Muis SH. (Penyidik Polda Gorontalo)



Gambar : Wawancara bersama bpk Faisal Lubis, SH, MH. (Penyidik Polda Gorontalo)



Gambar : Wawancara bersama Tersangka RB, (penggelapan mobil yang masih dalam status kredit)



Gambar : Wawancara bersama Tersangka IM, (penggelapan uang dengan menjanjikan kelulusan tes pada beberapa orang CPNS)

CURRICULUM VITAE



A. IDENTITAS

Nama : Sri Andani A.M Saleh

Tempat/ Tanggal Lahir: Tomohon, 29 Januari

1996

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Nama Orang Tua : Ayah : Amran Saleh

Ibu:

Nuryani Budu

Alamat : Desa Dutohe, Kecamatan

Kabila Kabupaten Bone

Bolango.

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Pendidikan Formal

- TK Huyula, Desa Dutohe, Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, Tahun Lulus 2001
- SD Inpres Tanggilingo, Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, Tahun Lulus 2007
- SMPN 1 KABILA, Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, Tahun Lulus 2010
- SMAN 1 KABILA, Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, Tahun Lulus 2013
- Tingkat Sarjana Pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Pada Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Konsentrasi Pidana Tahun 2013/ 2014

2. Pendidikan Non Formal

- Peserta Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) Tahun Ajaran 2013/ 2014
- Peserta Pelatihan Komputer Dan Internet Dipusat Teknologi Informasi Dan Komunikasi Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2013
- Peserta Seminar Nasional Oleh Komisioner Komisi Yudisial RI Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2015
- Peserta Dialog Fokus Nasional Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2016
- Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementrian Luar Negeri, Jakarta Tahun 2015
- Peserta Praktek Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara, Manado Tahun 2015
- Peserta Kuliah Kerja Sibermas (KKS) di Desa Kuala Lumpur Kecamatan
 Paguyaman Kabupaten Boalemo Tahun 2016

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO FAKULTAS HUKUM

Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, 96128 Telepon(0435) 8211125-825424 Faxmile (0435)821752 Laman:http://www.ung.ac.id

Nomor: 477 /UN47.B9.1/KM/2017 Hal : Rekomendasi Izin Meneliti

13 Maret 2017

Yth. Kepala POLDA Gorontalo Di Gorontalo

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, maka dengan ini kami mohon Perkenan Bapak/Ibu memberikan izin penelitian untuk pengambilan data guna penyusunan Skripsi yang berjudul "Analisis Kriminologi Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Aparatur Sipil Negara)". Sebagaimana yang tercantum namanya dibawah ini:

Nama

: Sri Andani A.M. Saleh

NIM

: 271 413 143

Angkatan

: 2013/2014 : Ilmu Hukum

Program Studi Fakultas/Jurusan

: Hukum/Ilmu Hukum

Demikian permohonan ini dibuat, atas kerja sama yang baik di ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I

Zamroni Abdussamad, SH, MH

NIP. 19700712 200312 1 002

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH GORONTALO DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM Jln. Achmad A. Wahab No. 17 Gorontalo 96181



SURAT KETERANGAN

Nomor: Sket / 85 / III / 2017 / Ditreskrimum

Berdasarkan surat pengantar dari Universitas Negeri Gorontalo nomor : 477/UN47.B9.1/KM/2017 tanggal 13 Maret 2017 tentang rekomendasi izin meneliti, menyatakan bahwa:

Nama

: SRI ANDANI A.M. SALEH

Nim

: 271 413 143

Fakultas

: HUKUM / ILMU HUKUM

Perguruan tinnggi : UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Bahwa yang bersangkutan benar - benar telah melaksanakan penelitian di Ditreskrim Umum Polda Gorontalo sehubungan dengan judul Skripsi "ANALISIS KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN APARATUR SIPIL NEGARA".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Gorontalo, & Maret 2017

a.n. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA GORONTALO PS. KASUBBAG RENMIN

SUINAH, SH

AJUN KOMISARIS POLISI NRP 64080833